



P U T U S A N

Nomor 328/Pdt.G/2022/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, perempuan, WNI, tempat / tanggal lahir Bubunan / 06-05-1993, agama hindu, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Banjar Dinas Kelodan, Desa Ringdikit, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

PENGGUGAT, laki-laki, WNI, tempat / tanggal lahir : Ringdikit / 26-01-1994, agama hindu, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Kelodan, Desa Ringdikit, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 29 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam register perdata dibawah Nomor 328/Pdt.G/2022/PN Sgr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

01. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di hadapan pemuka agama hindu yang bernama Gede Sujana pada tanggal 6 Januari 2014, bertempat di Desa Ringdikit, Kecamatan Seririt,

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328/Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. -, tertanggal 24 Maret 2014;

02. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama -, laki-laki, lahir di Buleleng, pada tanggal 28 April 2014, yang kedua bernama -, perempuan, lahir di Buleleng, pada tanggal 28 April 2014, yang semuanya diasuh oleh Tergugat;
03. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya;
04. Bahwa sejak bulan Maret 2021 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekocokkan / pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi dimana Tergugat jarang sekali memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari keluarga;
05. Bahwa oleh karena Tergugat jarang sekali memberikan nafkah untuk kebutuhan keluarga, maka Penggugat berusaha bekerja guna memenuhi kebutuhan keluarga;
06. Bahwa setelah Penggugat bekerja, Tergugat cemburu dan sering marah dan meminta agar Penggugat untuk tidak bekerja;
07. Bahwa oleh karena Tergugat melarang Penggugat bekerja, akhirnya Penggugat menuruti nasihat Tergugat untuk berhenti bekerja;
08. Bahwa setelah Penggugat berhenti bekerja, dan Tergugat juga seperti sebelumnya jarang sekali memberikan nafkah untuk kebutuhan keluarga;
09. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat kembali bekerja guna memenuhi kebutuhan keluarga;
10. Bahwa oleh karena Penggugat bekerja kembali, Tergugat marah, dan kembali pertengkaran/percekocokkan terjadi hampir setiap hari;
11. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus bertengkar/cekocok, maka pada bulan Oktober 2021, Penggugat pulang keruman orang tua, dan sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

01. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
02. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di hadapan pemuka agama hindu yang bernama Gede Sujana pada tanggal 6 Januari 2014, bertempat di Desa Ringdikit, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. -, tertanggal 24 Maret 2014, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
03. Menyatakan hukum bahwa 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama -, laki-laki, lahir di Buleleng, pada tanggal 28 April 2014, yang kedua bernama -, perempuan, lahir di Buleleng, pada tanggal 28 April 2014, yang hak penguasaannya tetap pada Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk sewaktu-waktu melihat dan mengajak sementara untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
04. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
05. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap sendiri kepersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat menyatakan tidak menyetujui bersidang secara elektronik, sehingga selanjutnya persidangan akan dilaksanakan secara tatap muka;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara pihak tergugat dengan penggugat adalah benar sebagai suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dihadapan pemuka agama hindu yang bernama Gede Sujana pada tanggal 6 januari 2014 ,bertempat di Desa Ringdikit .Kecamatan Seririt ,Kabupaten Buleleng dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor.-,tertanggal 24 Maret 2014;
2. Bahwa benar dari perkawinan tergugat dan penggugat telah lahir dua orang (kembar) anak perempuan ,bukan laki laki sebagaimana gugatan poin 02. yang pertama Bemama -, perempuan lahir di Buleleng pada tanggal 28 April 2014, yang ke dua Bemama -,perempuan ,lahir di Buleleng pada tanggal 28 April 2014 yang semuanya diasuh oleh tergugat;
3. Bahwa benar perkawinan antara tergugat dan penggugat berlangsung harmoriis dan rukun-rukun saja seperti layaknya suami istri lainnya;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar kebahagiaan dan kernkunan perkawinan tergugat dengan penggugat mulai bulan maret tahun 2021 terjadi perselisihan atau percekcoakan karena masalah ekonomi dampak dari covid -19 , hal ini telah tergugat tanggulangi dengan menjual harta benda yang dimiliki serta memberikan nafkah secara rutin setiap bulan yang penggugat peroleh dari hasil bekerja diperusahan swasta secara layak,seluruhnya dikelola oleh penggugat;
5. Tidak benar tergugat jarang memberikan nafkah untuk kebutuhan keluarga.karena penghasilan penggugat setiap bulan telah dikelola oleh penggugat. Sedangkan penggugat sering tergugat amati abai meninggalkan kedua putri kami tanpa alasan yang jelas dan tanpa pemah minta ijin untuk keluar rumah, kewajibanya dalam mengurus dua putri tergugat yang masih kecil sering ditelantarkan;
6. Penggugat tidak benar cemburu dan marah atas kegiatan yang dilakukan oleh penggugat sepanjang kegiatan yang positif dan dengan dalih menunjang perekonomian keluarga ,akan tetapi karena sering mentelantarkan putri kami dan penggugat sering keluar tanpa seijin tergugat maka tergugat memberikan nasihat untuk lebih mengutamakan mengasuh dan memberikan kasih sayang kepada ke dua putri tergugat;
7. Bahwa tergugat benar telah menasehati penggugat untuk mengurangi kegiatan diluar rumah dan fokus untuk mengurus rumahtangga ,dan tergugat menuruti nasehat tergugat ;
8. Bahwa tidak benar tergugat jarang memberikan nafkah untuk kebutuhan keluarga hal ini terbukti bahwa kami tergugat baik baik saja serta sehat tanpa mengalami kelaparan. Segala kebutuhan sandang pangan pendidikan tergugat dan ke dua putri berjalan sebagaimana biasa dengan pola hidup sederhana;
9. Bahwa benar penggugat telah memaksakan kehendak secara sepihak untuk keluar rumah mengabaikan kewajibannya dalam mengasuh anak dengan dalih bekerja, dalam hal ini tergugat sudah mulai curiga ada apakah diluar sehingga sering abai mentelantarkan anak,(penggugat lebih senang diluar dari pada dengan anaknya) Selidik punya selidik temyata penggugat punya pria idaman lain.

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini tergugat belum bisa membuktikan secara faktual namun dari hasil asesmen sudah mengarah keperlakuan yang menyimpang melanggar norma norma agama dan Susila.

10. Bahwa benar berdasarkan fakta fakta dan informasi yang tergugat dapatkan baik melalui pengamatan langsung dan informasi yang bisa dipercaya ternyata perlakuan menyimpang yang melanggar norma rumah tangga semakin menguat maka benar suasana rumah tangga mulai terjadi perselisihan dan percekocokan hanya beberapa saat saja:

11. Bahwa benar antara penggugat dan tergugat sekitar bulan oktober 2021, penggugat pergi meninggalkan rumah dan kedua anaknya, tanpa sepengetahuan tergugat dan tanpa pesan sedikitpun yang ditinggalkan. Sampai saat ini penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal. Segala upaya yang telah dilakukan tergugat untuk mengasuh kembali anaknya namun pihak penggugat tetap pada pendiriannya untuk tidak kembali.

12. Bahwa benar untuk mendapat kepastian hukum mengenai perceraian antara penggugat dan tergugat, penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Singaraja; Berdasarkan jawaban yang tergugat ajukan pada persidangan ini, tergugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan jawaban tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Gede Sujana pada tanggal 6 januari 2014, bertempat di Desa Ringdikit, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor:-, tertanggal 24 Maret 2014; Dinyatakan untuk tidak dikabulkan karena perceraian.
3. Menyatakan hukum bahwa 2 (dua) orang anak dari perkawinan tergugat dan penggugat, yang pertama Bemama Putu Krisna Kayla,

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328/Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan lahir di Buleleng pada tanggal 28 April 2014, yang ke dua Bemama -, perempuan ,lahir di Buleleng pada tanggal 28 April.

4. 2014 yang semuanya diasuh oleh kedua orang tuanya secara bersama sama memberikan kasih sayang,sehingga anak secara psikologis akan , jauh lebih baik pertumbuhan dan perkembangannya juga perlindungan jika mendapat pengasuhan dari kedua orang tuanya ,ini adalah hak dasar anak yang harus didapat dari orang tua.
5. Memerintahkan kepada para pihak dalam hal ini Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk membatalkan segala putusan yang berpotensi memisahkan karena perceraian antara penggugat dan tergugat.
6. Menghukum kepada penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dan Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi Luh Lilis Eka Nurhayati dan Ketut Pariama yang memberikan keterangan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan mempunyai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama -, laki-laki, lahir di Buleleng, pada tanggal 28 April 2014, yang kedua bernama -, perempuan, lahir di Buleleng, pada tanggal 28 April 2014, yang saat ini tinggal bersama dengan Tergugat. Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2021 karena Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah acara Replik, Tergugat tidak pernah hadir kembali ke persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurisita Pengadilan Negeri Singaraja, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328/Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di hadapan pemuka agama hindu yang bernama Gede Sujana pada tanggal 6 Januari 2014, bertempat di Desa Ringdikit, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. -, tertanggal 24 Maret 2014;
- Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama -, laki-laki, lahir di Buleleng, pada tanggal 28 April 2014, yang kedua bernama -, perempuan, lahir di Buleleng, pada tanggal 28 April 2014, yang semuanya diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2021 karena Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan tentang sahnyanya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dalam Ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan pada Pencatatan Sipil, Penggugat mengajukan Bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, tanggal 26 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah melaksanakan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Hindu bernama Gede Sujana, pada tanggal 6 Januari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Penggugat yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 27 Februari 2015, menunjukkan jika Tergugat adalah Kepala Keluarga dan Penggugat adalah istri dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnyanya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian sesuai dengan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara *limitatif* di dalam Pasal 19

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah sering terjadi pertengkaran/percekcokan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Luh Lilis Eka Nurhayati dan Ketut Pariama yang pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, oleh karena sering terjadi pertengkaran menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak tahun 2021, sedangkan anak - anak, tinggal bersama dengan Tergugat

hal tersebut bersesuaian dengan bukti P-5 berupa Surat Perikatan Perjanjian yang dibuat pada tanggal 4 Desember 2014 yang pada pokoknya

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa benar ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidakharmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2021 sampai saat ini,

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2021, hal tersebut merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (*vide* putusan MA-RI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat serta dari pihak Penggugat dengan Tergugat tidak ada tanda-tanda ingin berdamai, sehingga harapan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”; tidak tercapai, sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) UU No. 1

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang petitum 3 (tiga) dari gugatan Penggugat yang menyatakan 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama -, laki-laki, lahir di Buleleng, pada tanggal 28 April 2014, yang kedua bernama -, perempuan, lahir di Buleleng, pada tanggal 28 April 2014, yang hak penguasaannya tetap pada Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk sewaktu-waktu melihat dan mengajak sementara untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan usia orang yang belum dewasa menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, pada pokoknya memberikan batasan orang yang belum dewasa atau anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama -, laki-laki, lahir di Buleleng, pada tanggal 28 April 2014, sesuai dengan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-2302015-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 23 Februari 2015 dan -, perempuan, lahir di Buleleng, pada tanggal 28 April 2014 sesuai dengan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-2302015-0244 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 4 Maret 2015 adalah masih tergolong dalam usia anak. berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328/Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan anak yang bernama -, laki-laki, lahir di Buleleng, pada tanggal 28 April 2014, sesuai dengan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-2302015-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 23 Februari 2015 dan -, perempuan, lahir di Buleleng, pada tanggal 28 April 2014 sesuai dengan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-2302015-0244 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 4 Maret 2015, dipersidangan diperoleh fakta bahwa anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat maka sudah sepatutnya hak penguasaannya pada Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk sewaktu-waktu melihat dan mengajak sementara untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, oleh karena itu maka petitum ke-3 (ketiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dalam petitum ke-2 (kedua) Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, maka berdasarkan pasal 40 Undang-undang 23 tahun 2006 Jo Undang-undang 25 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", oleh karena undang-undang tentang Administrasi Kependudukan mengatur dengan tujuan agar tertib administrasi kependudukan serta mempermudah dalam pembuatan Akta pendataan penduduk yang

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328/Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan perkawinan maupun perceraian dan Akta perceraian merupakan dokumen penting bagi Para Pihak untuk memberikan ketegasan maupun penjelasan terhadap status perkawinan antara Para Pihak, sehingga petitum gugatan ke-4 (keempat) Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini, sedangkan terhadap bukti surat lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di hadapan pemuka agama hindu yang bernama Gede Sujana pada tanggal 6 Januari 2014, bertempat di Desa Ringdikit, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. -, tertanggal 24 Maret 2014, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum bahwa 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama -, laki-laki, lahir di Buleleng, pada tanggal 28 April 2014, yang kedua bernama -, perempuan, lahir di Buleleng, pada tanggal 28 April 2014, yang hak penguasaannya tetap pada Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk sewaktu-waktu melihat dan mengajak sementara untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada para Pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari **Senin**, tanggal **28 November 2022**, oleh kami **Ni Made Kushandari, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H.**, dan **Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **30 November 2022** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu **Kadek Hendra Palgunadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H. Ni Made Kushandari, S.H., M.H.

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kadek Hendra Palgunadi, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00;
2. Biaya ATK.....	Rp.	50.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	1.000.000,00;
4. Biaya PNBP	Rp.	20.000,00;
5. Biaya Sumpah.....	Rp.	50.000,00;
6. Meterai putusan.....	Rp.	10.000,00;
7. Redaksi Putusan.....	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00;</u>
Jumlah	Rp.	1.170.000,00;

(satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).